



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa nilai luhur budaya bangsa, keadilan, kekeluargaan, gotong royong, saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil;
- b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan pergeseran nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga;
- c. bahwa dalam rangka mencegah pergeseran nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga, diperlukan pengaturan mengenai ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
dan  
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dan resmi secara agama dan hukum yang berlaku dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga sosial.
11. Media Massa atau Sosial adalah penyelenggara penyampaian pesan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berhubungan dengan Masyarakat luas.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terintegrasi dengan Perencanaan pembangunan Daerah lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga memperhatikan:
  - a. kondisi objektif Ketahanan Keluarga di Daerah;
  - b. hasil evaluasi capaian Pembangunan Ketahanan Keluarga periode sebelumnya;
  - c. aspirasi Masyarakat; dan
  - d. kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat;
- d. dunia usaha; dan
- e. Media Massa atau Sosial.

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
  - a. legalitas Keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka Keluarga;
  - b. ketahanan fisik ekonomi Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
  - c. ketahanan sosial Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif dalam Keluarga, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan interaksi sosial, serta mekanisme perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anggota Keluarga serta penanggulangan masalah Keluarga;
  - d. ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan memberikan pola pengasuhan anak yang baik, menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan

- e. ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama, norma hukum dan sosial yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis norma agama, hukum dan sosial sehingga melindungi Keluarga tidak menjadi pelaku maupun korban dari berbagai bentuk kekerasan, penyimpangan sosial dan seksual.
- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan membentuk kader sebagai motivator yang dibentuk di tiap tingkat kelurahan atau desa.
- (2) Kader sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengidentifikasi potensi dan masalah Keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
- (3) Pembentukan kader sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta hak identitas anak, dan perlindungan perempuan dengan melaksanakan peran dan fungsi Keluarga;
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
  - d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar tidak terpapar informasi yang tidak layak dan perilaku sosial yang menyimpang;
  - f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
  - g. pengembangan potensi diri Keluarga dengan cara inovatif melalui program bantuan stimulan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera;
  - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga; dan
  - i. pembinaan melalui program kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi Keluarga kepada suami, istri

dan/atau anggota Keluarga dalam kewajibannya memenuhi hak anak, melindungi anak dari bermacam bentuk kekerasan termasuk pengidentifikasian Keluarga yang melakukan eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi dan seksual.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ekonomi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dengan melakukan:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan;
- c. lokakarya;
- d. konseling; dan/atau
- e. kegiatan lain yang sejenis.

#### Bagian Ketiga Keluarga

#### Pasal 9

- (1) Setiap Keluarga melaksanakan fungsi keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga,.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fungsi keagamaan dengan mengembangkan kehidupan Keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. fungsi sosial budaya dengan memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan;
  - c. fungsi cinta kasih dengan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota Keluarga, Masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin;
  - d. fungsi perlindungan dengan menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan Keluarga;
  - e. fungsi reproduksi dengan meneruskan keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat Keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan

- batin;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan dengan memberikan peran kepada Keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan;
  - g. fungsi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; dan
  - h. fungsi pembinaan lingkungan dengan menanamkan pada setiap Keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Keluarga memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
- (2) Legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. dokumen Perkawinan;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. kartu identitas anak;
  - e. kartu tanda penduduk; dan
  - f. akta kematian.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Keluarga menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Penerapan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
  - b. keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
  - c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
  - d. pembagian pekerjaan dan peran.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Keluarga menjamin kecukupan pangan dan gizi Keluarga.
- (2) Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pemenuhan gizi seimbang bagi Keluarga; dan
  - b. menerapkan pola makan sehat.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga menjamin kesehatan Keluarga.
- (2) Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mengupayakan kondisi jasmani Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh;
  - b. menjaga kesehatan mental Keluarga;

- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan; dan
- d. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Keluarga menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga.
- (2) Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga; dan
  - b. menjaga kebersihan sandang bagi Keluarga.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Keluarga memenuhi ketersediaan tepat tinggal yang layak huni.
- (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kamar tidur yang layak;
  - b. kamar mandi dan kakus yang bersih dan layak; dan
  - c. dapur.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Keluarga memiliki pendapatan yang memadai.
- (2) Pendapatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan:
  - a. Pangan setiap hari;
  - b. sandang yang layak; dan
  - c. tempat tinggal yang layak.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Keluarga berusaha atas pembiayaan yang memadai untuk pendidikan bagi Keluarga.
- (2) Pembiayaan yang memadai untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. biaya pendukung kegiatan pendidikan; dan
  - b. jaminan keberlangsungan pendidikan anak.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Keluarga berusaha atas jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketersediaan tabungan Keluarga;
  - b. kepemilikan aset; dan
  - c. ketersediaan asuransi bagi Keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Keluarga berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- (2) Keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penerapan komunikasi efektif dalam Keluarga;
  - b. penerapan pola asuh yang baik;



- c. pengendalian emosi secara positif; dan
- d. menumbuhkan kepedulian antara anggota Keluarga.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Keluarga bertanggungjawab membina kepatuhan keluarga terhadap hukum.
- (2) Kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. menumbuhkan sikap anti kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. ketaatan terhadap hukum; dan
  - c. pemulihan krisis keluarga.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga menjamin ketaatan beragama dan penghayat kepercayaan bagi anggota Keluarga.
- (2) Ketaatan beragama dan penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penerapan nilai agama dan kepercayaan dalam Keluarga;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan agama dan kepercayaan; dan
  - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Keluarga menjamin pelaksanaan kepedulian sosial.
- (2) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penghormatan terhadap sesama; dan
  - b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab terhadap pendidikan di dalam Keluarga.
- (2) Pendidikan di dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. memberikan pendidikan sopan santun dalam Keluarga;
  - c. menanamkan pendidikan asah, asih dan asuh;
  - d. menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada anggota Keluarga;
  - e. edukasi pemanfaatan gawai secara sehat; dan
  - f. edukasi kesehatan reproduksi sejak dini bagi anggota Keluarga.

### Bagian Keempat Masyarakat

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya Masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

#### Pasal 25

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan yang terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - e. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan memberikan informasi, laporan, atau pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila melihat, menyaksikan, dan/atau mengetahui peristiwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota Keluarga, anggota rumah tangga, dan/atau orang lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Dunia Usaha

#### Pasal 26

- (1) Dunia usaha harus ikut berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

## Bagian Keenam Media Massa atau Sosial

### Pasal 27

- (1) Media Massa/Sosial berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui penyebaran informasi layak anak, mengedukasi Masyarakat agar melakukan pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak dan perempuan sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan peran Media Massa/Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saling berkoordinasi antara media Massa/Sosial dengan Pemerintah Daerah.

## BAB IV SISTEM INFORMASI

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat, dunia usaha, dan Media Massa atau Sosial yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat, dunia usaha dan Media Massa atau Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal ...  
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut  
Pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d  
NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, nilai, dan kualitas kehidupan manusia. Keluarga berperan penting sebagai tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, budaya, agama, dan sosial. Kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh ketahanan keluarga yang ada di dalamnya.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan teknologi informasi, ketahanan keluarga menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain meningkatnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penurunan nilai-nilai moral dan spiritual, lemahnya fungsi pengasuhan, serta melemahnya interaksi antaranggota keluarga. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk memperkuat peran keluarga sebagai pilar ketahanan sosial dan pembangunan daerah. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berkomitmen membangun ketahanan keluarga secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup aspek fisik-ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. Upaya ini juga merupakan perwujudan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan terbentuk keluarga yang berdaya, mandiri, tangguh, dan harmonis, sehingga mampu menghadapi dinamika sosial modern tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya lokal. Pada akhirnya, ketahanan keluarga akan memperkuat ketahanan sosial, ketahanan daerah, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.



Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR ...